KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
STIE WIDYA WIWAHA

DENGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini Senin, 21 November 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Suhartono., SE., M.Si selaku Wakil Ketua III STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, yang berkedudukan di JL. Lowanu, Sorosutan UH VI/20, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Wisnu Gunadi, SE. MM selaku Kepala Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM yang berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said kav.3-4 Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman dalam rangka, meningkatkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Yogyakarta dalam batas kemampuan masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud kesepakatan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan Pendayagunaan Sumber Daya dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
2) Tujuan kesepakatan kerjasama ini adalah untuk menyatukan potensi kedua belah pihak serta menjalin dan membina hubungan yang berkelanjutan (*sustainable*) dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini merupakan tanggung jawab dari STIE Widya Wiwaha dan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas: pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini diatur tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul dalam penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui konsultasi atau perundingan para pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atau diperpendek, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam *addendum* oleh kedua belah pihak yang tidak dapat dipisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini.
2) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan ketentuan lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA.**

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
STIE Widya Wiwaha	**Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia**
Suharyono, SE., M.Si	**Wisnu Gunadi, SE. MM**
Wakil Ketua III	**Kepala Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian**
	Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM